

## ***HAM DAN HUKUM ISLAM***

(Tinjauan Atas Penerapan Hukum Di Masyarakat)

**Gasim Yamani**

*Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah*

Email: [gasimyamani63@gmail.com](mailto:gasimyamani63@gmail.com)

### ***Abstract:***

Ham as an agreement made by humans, has legal force that is recognized by the whole world. On the other hand, Islam as a religion also has a source of law that regulates human life and of course the laws regulated in Islam are in the name of God and justice. Human rights debates often occur when Islamic law wants to be applied, for example, cutting hands, capital punishment and so on. Though the punishment is in the name of God and justice. This is the object of a research study on how Islam views human rights, this study has also been carried out by several researchers such as Sitti Aminah's writing with the title "Human Rights in the Perspective of the Qur'an", besides that there is an article from Nur Asiah who wrote an article with the title Rights Human Rights Perspective of Islamic Law. Although these two articles write about human rights, there is a difference with this research, which lies in the methodology and discussion. The methodology used is the comparative method, which means that comparisons between several cases of Islamic law and ordinary legal cases such as imprisonment and hand cutting are compared. The conclusion from the results of this study or this paper is that human rights and Islamic law both want to create justice, only that the difference between the source of the decision is if human rights are in the name of human justice while Islamic law is in the name of God and justice.

Ham sebagai sebuah kesepakatan yang dibuat oleh manusia, mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh seluruh Dunia. Pada sisi lain Islam sebagai agama juga mempunyai

sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia dan tentu saja hukum yang diatur dalam Islam mengatasnamakan Tuhan dan keadilan. Sering sekali terjadi perdebatan HAM ketika hukum Islam ingin diterapkan, misalnya potong tangan, hukuman mati dan lain sebagainya. Padahal hukuman tersebut mengatasnamakan Tuhan dan keadilan. Hal ini menjadi objek kajian penelitian bagaimana Islam memandang HAM, kajian ini pernah juga dilakukan oleh beberapa peneliti seperti tulisan Sitti Aminah dengan judul “Hak Asasi Dalam Perspektif Al-Qur’an”, selain itu terdapat tulisan dari Nur Asiah yang menulis artikel dengan judul Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Meskipun dua artikel ini menulis tentang HAM terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi dan pembahasan. Metodologi yang digunakan yaitu metode komparasi artinya perbandingan antara beberapa kasus-kasus Hukum Islam dan Kasus-Kasus Hukum biasa seperti penjara dan pemotongan tangan yang dibandingkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini atau tulisan ini yaitu HAM dan Hukum Islam sama-sama ingin menciptakan keadilan hanya saja yang membedakan sumber keputusannya jika HAM mengatasnamakan keadilan Manusia sedangkan Hukum Islam mengatasnamakan Tuhan dan keadilann.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, HAM, dan Keadilan*

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan Islam dan HAM telah terjadi pada masa awal perkembangannya. Hal ini dikemukakan oleh Shahrom Akbarzadeh bahwa perdebatan biasanya terjadi pada aspek kebebasan manusia dan kebebasan beragama. Akbarzadeh mencontohkan dalam Islam jika ada seorang yang berpindah agama dari agama Islam maka akan dikutuk dan kategorikan murtad bahkan bisa menjadi hukuman mati bagi si pelaku. Contoh lain hukuman mati yang

diterapkan sayariat Islam sangatlah tidak mengedepankan aspek kebebasan hidup manusia.<sup>1</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bernard Lewis dan Daniel Pipes yang berpendapat bahwa Islam bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia modern dan konvensi karena mencerminkan norma-norma dan konvensi peradaban abad ketujuh di Saudi. Dan sangat ironis mereka menambahkan suara mereka untuk pendekatan literalis Islam dengan menekankan pada sifat statis Islam. Sebagai contoh, Lewis berpendapat bahwa ada resistensi yang melekat pada pemerintahan yang demokratis sebagai konsep keputusan perusahaan atau mayoritas melalui sarana pemilu, dan hal ini sangat asing bagi masyarakat Islam kebanyakan, dengan kontestasi kekerasan, dalam pandangan ini, dilihat sebagai norma.<sup>2</sup>

Bahkan gambaran mengenai hukum Islam itu berasal dari wahyu tuhan yaitu al-Qur'an, kemudian al-Qur'an diinterpretasikan dengan berbagai versi sehingga menyebabkan banyak hal-hal yang pada dasarnya mengatasnamakan Allah, kemudian berubah menjadi atas nama ulama.<sup>3</sup> Kemudian hal ini tidak bisa disamakan dan dimasukkan dalam suatu kesatuan karena masih dalam konsep Islam (wahyu Allah), sehingga HAM dan Islam pada dasarnya berbeda.

Inilah alasan penulis ingin membahas topik ini karena banyaknya perdebatan diantara keduanya baik itu Islam dan HAM. Baik itu dari segi pidananya, agama, aturan, serta kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang pernah mempengaruhi dunia ini dan HAM dengan konsep kemanusiaannya selau berseberangan. Akan tetapi dalam hal ini penulis hanya membahas dalam aspek

---

<sup>1</sup> Shahrom Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, *Islam and Human Rights in Practice* (London: Routledge, 2008), 1.

<sup>2</sup> MacQueen, *Islam and Human Rights in Practice*, 2

<sup>3</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Syari'ah Law an Introduction* (United State : one world publication, 2008), 39.

pidana sekaligus menjadi pembatasan masalah dalam artikel ini. Persoalan seperti potong tangan, hukuman mati menjadi kasus yang menarik pada tulisan ini

Islam sebagai ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad putra Abdullah, kedatangan Islam pada tahun 610 M tepatnya bulan Ramadhan. Akan tetapi risalah kenabian itu tidak menjadikan Muhammad dipuji akan tetapi Muhammad mendapat cacian dan makian serta ditertawai oleh masyarakat Arab setempat. Setelah itu Islam berkembang pesat ditandai dengan masuknya Umar bi Khaṭṭab sebagai poros depan umat Islam pada saat itu yang dinilai sebagai tokoh yang berperan dalam Islam.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dengan turunnya Agama Islam maka turun pula pedoman umat Islam yang diebut dengan al-Qur'an, dijelaskan dalam karya Subhi as-Shalih menyebutkan al-Qur'an turun kurang lebih 23 tahun, dan berbagai sumber riwayat 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.<sup>5</sup> Penurunan ayat-ayat al-Qur'an secara berangsur menjadi bukti bahwa Islam telah dibentuk karakternya berdasarkan apa yang disampaikan dalam al-Qur'an. Perdebatan mengenai pembentukan hukum yang berdasarkan al-Qur'an menjadikan Islam s dihujat oleh HAM.

Jikalau Islam telah datang di masyarakat Arab Jahiliyah, maka HAM datang setelah adanya ketidakadilan terhadap manusia. Beberapa pakar Eropa menjelaskan datangnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* tahun 1215 M yang memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yangdibuatnya, sehingga *Magna Charta* dapat menghilangkan kekuasaan raja. Setelah itu perkembangan HAM

---

<sup>4</sup> Phillip K. Hitty, *History of the Arab* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 142-143.

<sup>5</sup> Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj: Tim Psutaka Fridaus (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), 58.

juga ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir pada masa Rousseau dan Montequi, dan lahir juga di Perancis dengan lahirnya *the French Declaration* tahun 1789 M.<sup>6</sup>

Jika dilihat dari sejarahnya sungguh jauh lahirnya Islam dan HAM, asumsi penulis penyebaran Islam pada masa itu belum bersentuhan dengan peradaban Eropa dan Amerika bahkan Yunani, sehingga Islam belum bersinggungan dengan 3 budaya negara berkembang pada masa itu, akan tetapi seiring dengan peyebaran Islam dan persinggungan antara eropa dan Islam maka terciptalah “*keos-keos*” antara dua jaran tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Maududi menurutnya terdapat perbedaan antara hak manusia dalam Islam dan hak manusia dalam pandangan HAM. Dalam Islam kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris atau menampakkan Allah melalu ketentuan syariatnya sebaik tolak ukur tentang baik buruk tentang tatanan kehidupan manusia sebaga warga masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan manusia dalam pandangan HAM ialah semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.<sup>8</sup>

Beberapa definisi telah disebutkan oleh beberapa tokoh terkait masalah HAM. Misalnya Sidney Hock memberikan definisi HAM adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan

---

<sup>6</sup> Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 201-203.

<sup>7</sup> Rasyada, *Demokrasi Hak Asasi Manusia*, h. 219-220.

<sup>8</sup> Deklarasi Universal HAK ASASI MANUSIA oleh Majelis pada Tanggal 10 Desember 1948, Pasal 1.

dasar mereka, harta benda dan pelayan-pelayan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya HAM adalah sebuah istilah khusus untuk menunjuk pada hak-hak manusia dalam kehidupan sosialnya. Hak-hak tersebut merupakan nilai universal yang seharusnya dimiliki semua orang dan itu merupakan kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

Pergulatan asal usul HAM juga berasal dari dua pendekatan yaitu pertama, pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai ilahiyyah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak bergantung pada manusia. Kedua, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama. Hal ini timbul karena feodalisme yang ada pada abad 17 -18 di Eropa. Akan tetapi jauh sebelum itu terdapat seorang Raja Babylonia yang menggunakan hukum Hamurabi yang mampu menyamakan kedudukan manusia pada masa itu dan hal ini terjadi pada 18 SM.<sup>11</sup>

Penjelasan ini merupakan prolog bagi penulis sebagai latar belakang penulisan artikel ini, yang dikhususkan kepada kasus pidana yang terjadi pada penerapan hukum Islam yang nantinya akan diujat oleh HAM.

## **PELAKSANAAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HAM DAN ISLAM**

Hukum dalam pandangan HAM apabila diterapkan kepada manusia maka hal ini berlaku kepada manusia hal ini tertuang

---

<sup>9</sup> Sidney Hock, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Editor. Harun Nasution dan Bachtiar Efendy (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 20.

<sup>10</sup>Hatamar Rasyid, "Esensi Ham dalam Islam dan Relevansinya Dengan Demokrasi dalam Jurnal Edugama Vol. 3 No.2 Desember 2017, h. 128.

<sup>11</sup>Najid Jauhar, Islam, Demokrasi dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 11 No. 1 Juli 2007, h. 34.

dalam pasal 7, 8 dan 9 DUHAM.<sup>12</sup> Jika HAM berdasarkan manusia, berbeda halnya dengan hukum dalam pandangan Islam orang yang terkena hukum adalah orang mukallaf (orang baligh) yang sudah cakap bertindak hukum yang berkaitan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Adapun syarat-syaratnya yaitu mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain hal in tertuang dalam Hadīth Nabi saw:<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.<sup>14</sup>

Terjemahnya:

Berkata dari Usthman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Hammad, dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah ra.a berkata Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Telah diangkat dari pembebanan hokum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”. Pasal 8 “Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Pasal 9 “Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”. Lihat : Dekalarai DUHAM Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

<sup>13</sup> Firdaus, *Ushul Fiqhi Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) 276-277.

<sup>14</sup> Abu Daud Sulaiman al-Asyath, *Sunan Abu Daud Jilid 4* (Beirut: Dār al-Hadith, 2005), h. 541

Jika dilihat dari aspek hukum maka bisa dilihat bahwa Islam dan HAM berbeda pandangan, akan tetapi jika dilihat dari aspek persamaannya maka hal ini bisa dilihat dari penerapan keadilan prinsip keadilan yang diusung oleh Islam dan HAM.

Deklarasi Allah tentang kesempurnaan Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad di padang Arafah, dekat Mekah. Pada pidato perpisahan tersebut, Nabi mengembangkan prinsip-prinsip dasar Islam dengan apa yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak asasi sebagai kebebasan hidup (*Aldima*), kebebasan memiliki sesuatu (*Al Amwal*), dan kehormatan atau pengakuan (*Al A'rad*). Ketiga hal tersebut dapat dibandingkan dengan yang ditulis John Locke yaitu hidup (*life*), kebebasan (*liberty*) dan harta benda (*property*).<sup>15</sup>

Bentuk pemerintahan yang benar untuk umat manusia menurut al-Qur'an adalah suatu pemerintahan yang di dalamnya negara menempatkan Undang-Undang Dasarnya di bawah hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta meletakkan kepala negaranya (*khalifah*) di bawah pengawasan Allah, Penguasa Yang Maha Adil. Oleh karena itu, dalam hal ini semua kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari suatu negara harus ditempatkan dalam batas-batas sebagaimana dikehendaki Allah.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Islam bahwa sanya Hukum itu harus berlandaskan ketentuan Allah, sedangkan HAM memandang bahwa manusia mampu mengatur manusia dengan konsep persamaan manusia yang diusungnya.

Hal ini terkait erat dengan hak hidup manusia yang menurut beberapa sarjana hak hidup adalah *juscogens* dalam hukum internasional, hak ini bagi mereka tidak bisa dikurangi menurut kovenen Internasional, sehingga hak ini tidak bisa ditafsirkan

---

<sup>15</sup> Q.S : 17 : 23

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo, Makalah : “Hak Asasi Manusia Dalam Tradisi Islam” (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2006), 49.



secara sempit.<sup>17</sup> Sedangkan dalam hukum Islam khususnya *Qisās* itu dibolehkan, walaupun demikian HAM membolehkan hukuman mati hal ini bisa terlihat dari hukuman mati yang dilakukan oleh Saddam Husein (Presiden Irak) oleh pemerintah America. Akan tetapi alasan mereka sangat jelas menurutnya Saddam sudah merupakan penjahat Internasional yang layak mendapat hukuman tersebut.

Selanjutnya artikel ini akan membahas pada bagian berikutnya mengenai beberapa contoh kasus pidana dalam hukum Islam yang akan dibenturkan dengan konsep-konsep HAM, sehingga bisa terlihat apakah Hukuman yang dilakukan oleh Islam sudah compatible dengan HAM.

### **KASUS-KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN ISLAM PADA MAYARAKAT.**

Pada dasarnya hukuman Islam atau bisa dikatakan syariah yang berdasar kepada al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an sendiri terkandung beberapa hukum seperti hukum, ibadah, hukum waris serta hukum pidana (*uqubat* dan *jinayat*).

Pada bagian ini penulis membahas tentang hukuman-hukuman yang terjadi dalam dunia Islam kemudian penulis memberikan gambaran tentang kemaslahatan pelaksanaan dan dilihat dengan kaca mata HAM.

Islam telah menetapkan pelaksanaan hukum Islam itu hanya berlaku pada seseorang yang *mukallaf*. Kemudian bagi siapa saja yang mukallaf yang melanggar sebuah aturan, maka akan terkenas sanksi hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, walaupun prinsip dasarnya berasal dari Tuhan akan tetapi manusia bisa menjadi pelaksanaan hukum, karena manusia adalah wakil Allah di

---

<sup>17</sup>Mashood A Baderi, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam* terj :Muza Kazhim dan Edwin Arifin (Jakarta ; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), 66-67.

muka bumi.<sup>18</sup> Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang penulis jelaskan.

#### a. Hukuman Mati

Sekilas hukuman ini dinilai sangat kejam, bahkan tidak manusiawi. Beberapa kasus hukuman misalnya narkoba, pembunuhan, bahkan penjualan manusia dalam skala besar dilanjutkan dengan hukuman mati akibat perbuatan dari sipelaku.

Dalam konsep HAM hak atas hidup dijelaskan secara detail dalam pasal 6 yang diinterpretasikan secara komprehensif misalnya hukuman mati tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun atau ibu yang sedang mengandung. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan ampunan dan hal ini berlaku kepada semua kasus.<sup>19</sup> Sedangkan konsep ini sama dengan Islam hal ini tertuang dalam Q.S al-Maidah (5): 32 “

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena orang membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia maka dia seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas,*

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tegus Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ofset, 2006), 255.

<sup>19</sup> Baderi, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusi dan Hukum Islam*, 66.

*kemudian banyak di antara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.*

Pada dasarnya Islam dan HAM sangat selaras dalam hal hukuman mati dan tidak terdapat perbedaan di antaranya, akan tetapi sungguh aneh dan sangat ironis jika hukuman mati itu dilaksanakan pada negara Islam maka beberapa negara yang mengatasnamakan HAM malarang hal tersebut sebut saja America, Perancis, dan Inggris.

Dalam hukum tradisional Islam pelaksanaan hukumam mati dilakukan kepada pelanggaran pembunuhan, pezina, pemurtadan dan perampokan bersenjata di muka umum, hal inilah yang menjadi pergolakan Islam dan HAM, karena hukumnya tidak sesuai dengan kejahatan serius.<sup>20</sup>

#### **b. Hukuman Pencurian**

Salah satu yang dihukum pidana dalam Islam adalah pencurian, bahkan dalam Islam jika sekiranya curiannya melebihi ketentuan maka hal tersebut bisa dikenakan dengan potong tangan, hal ini tertuang dalam Q.S al-Maidah ayat 38 “*Laki-Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang*”.

Penentuan potong tangan sendiri bagi Islam telah dijelaskan secara komprehensif oleh kitab-kitab fiqhi mengenai penentuan misalnya orang yang di potong tangannya ialah baligh dan berakal, nisabnya mencapai empat dinar, dan bukan milik pribadi atau barang syubhat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Baderi, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, 70.

<sup>21</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār Juz al-Thāni* (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 151.

Pemikiran Islam tentang hukum yang diterapkan kepada *mukalaf*, masih menjadi perdebatan juga oleh ahli ra'yi dan al-hadith khususnya dalam bidang *maqāsid*. Dan hal ini merupakan warisan yang sudah mengatur kehidupan pada saat itu.<sup>22</sup> Penentuan ini merupakan ketentuan oleh jumbuh ulama yang telah sepakat mengenai hukuman tersebut, kemudian bagaimanakah HAM menandang hal ini?

Hal ini tertuang dalam pasal 5 “tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau meremehkan martabat.”<sup>23</sup> Hal ini menggambarkan bahwa HAM berbeda dengan konsep Islam. Kemudian penulis melihat hal ini tidak kompetible.

Kemudian manakah yang lebih maslahat? Penulis melihat jika pencurian yang dibiarkan saja tanpa ada efek “jerah” terhadap pelakunya maka hal ini memberikan kesan bahwa pencurian itu tidak bermasalah asalkan masih dalam tingkat yang wajar. Sedangkan bagi Islam hal ini terlihat lebih kepada kemaslahatan umat.

Penulis tidak perlu memberikan contoh yang jauh. Penulis memberikan gambaran terhadap negara Indonesia yang tidak menjalankan hukuman pidana secara tegas, dan mengakibatkan beberapa korupsi yang terjadi dikalangan pejabat. Jika dihitung nisabnya maka hal tersebut sudah pantas untuk dihukum.

Apalagi Dalam kehidupan manusia, beberapa peristiwa penting akan terjadi yang menimbulkan konsekuensi hukum yang mesti dihadapi, seperti peristiwa kelahiran menimbulkan hukum dengan keluarganya, peristiwa pernikahan mengharuskan untuk menghadapi realitas hukum pasca pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami istri, demikian juga dengan peristiwa kematian

---

<sup>22</sup> Kamli, *Syariah Law An Introduction*, 124.

<sup>23</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, pasal 5.

sudah pasti akan menysahkan hukum kepada orang yang ditinggal, terutama kepada keluarga dan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal.<sup>24</sup>

Sebagai contoh Gayus, yang dihukum penjara akan tetapi karena tidak punya efek jerah dan masih ada kekuatan financial di tangannya, maka dia mampu membeli hukum.

## KESIMPULAN

Pada hakikatnya Hukum Islam dan HAM mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan kemaslahatan umat. Akan tetapi perbedaannya terletak pada sumber atau asal ciptaan hukum. Jika HAM mengacu pada fakta real di lapangan akan tetapi Hukum Islam mengacu pada sumber kitab Suci al-Qur'an. HAM yang didasari oleh kemanusiaan kadang-kadang bertolak belakang dengan kitab suci, tentu saja tidak menjadikan Kitab Suci Islam menjadi sebuah hal yang tidak manusia, tetapi sebaliknya Kitab Suci dengan dasar-dasar hukumnya mampu menciptakan peradaban yang lebih baik dibanding ciptaan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Shahrom Akbarzadeh, Shahrom dan Benjamin MacQueen. *Islam and Human Rights in Practice*. London: Routledge, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Syari'ah Law an Introduction*. United State : one world publication, 2008.
- Phillip K. Hitty, Philip. *History of the Arab* terj. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj: Tim Psutaka Fridaus. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

---

<sup>24</sup>Muhammad Patri Arifin, "Konsep Penerapan Hukum Kewarisan Islam Nusantara, Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 11 No. 1, 2017, 93 - 120.

Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Deklarasi Universal HAK ASASI MANUSIA oleh Majelis pada Tanggal 10 Desember 1948, Pasal 1.

Dekalarai DUHAM *Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

Firdaus, *Ushul Fiqhi Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Teguh Prasetyo, Makalah : “Hak Asasi Manusia Dalam Tradisi Islam”. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2006.

Mashood A Baderi, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam* terj :Muza Kazhim dan Edwin Arifin. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.

Muhammad Patri Arifin, “Konsep Penerapan Hukum Kewarisan Islam Nusantara, Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 11 No. 1, 2017.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ofset, 2006.

Taqiyudin Abī Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār Juz al-Thāni*. Beirut : Dār al-Fikr, 1994

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, pasal 5.